



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 440/Kep. 1060 – Dinkes/2022

TENTANG

PEMENANG EVALUASI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA
KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT
TINGKAT KOTA TANGERANG TAHUN 2022

WALI KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 58 tahun 2022, Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Tim Penggerak PKK Kota Tangerang mengadakan Evaluasi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Kesehatan (UKBM) Tingkat Kota Tangerang Tahun 2022 dengan kategori perorangan yaitu Lomba Kreasi Kader Posyandu dan kategori beregu yaitu Pelaksana Terbaik Posyandu, Pelaksana Terbaik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Hasil Taman Obat Keluarga (TOGA);
 - b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan di wilayah Kecamatan se-Kota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah ditetapkan Pemenang Evaluasi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kota Tangerang Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Evaluasi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2012 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 14);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota

Tangerang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Pemenang Evaluasi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh hadiah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 5 Desember 2022

WALI KOTA TANGERANG,



R. WISMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 440/Kep. 1060 – Dinkes/2022

TENTANG


PEMENANG EVALUASI PENGEMBANGAN
DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN
BERSUMBERDAYA MASYARAKAT TINGKAT
KOTA TANGERANG TAHUN 2022

DAFTAR PEMENANG

NO	KATEGORI	LOMBA	PEMENANG	KETERANGAN
1.	PERORANGAN	KREASI KADER POSYANDU	Yuyun Sopiah (Kecamatan Cipondoh)	Juara I
			Ika Atikah (Kecamatan Batuceper)	Juara II
			Yoyoh Muniroh (Kecamatan Benda)	Juara III
2.	BEREGU	PELAKSANA TERBAIK PHBS	RW 10 Kelurahan Karawaci Baru Kecamatan Karawaci	Juara I
			RW 02 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh	Juara II
			RW 06 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari	Juara III
3.	BEREGU	PELAKSANA TERBAIK POSYANDU	Posyandu Mawar Indah 2 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang	Juara I
			Posyandu Janur Kuning Kelurahan Sudimara Jaya Kecamatan Ciledug	Juara II
			Posyandu Pepaya Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung	Juara III
4.	BEREGU	PELAKSANA TERBAIK LBS	RW 08 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda	Juara I
			RW 06 Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang	Juara II
			RW 03 Kelurahan Cipadu Jaya Kecamatan Larangan	Juara III

5.	BEREGU	PELAKSANA TERBAIK PEMANFAATAN HASIL TOGA	RW 03 Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug	Juara I
			RW 03 Kelurahan Bataceper Kecamatan Bataceper	Juara II
			RW 07 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung	Juara III

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH